

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

###### **2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak dan wewenang pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (A. Kurniawan, 2024:26). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gabungan dari beberapa pos penerimaan, meliputi Pos Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang mencakup hasil dari perusahaan milik daerah, investasi, serta pengelolaan sumber daya alam. Secara keseluruhan, PAD mencerminkan seluruh pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari potensi ekonomi yang berasal dari wilayahnya sendiri (Citra & Kurnia, 2024).

Pendapatan Asli Daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional serta pelaksanaan pembangunan daerah (A. Kurniawan, 2024:26).

Jadi, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan daerah yang mencerminkan kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi wilayahnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.1.2 Manfaat dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah agar dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya sendiri dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan potensi daerahnya sebagai perwujudan dari desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kemampuan fiskal suatu daerah dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin besar proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah, semakin tinggi pula tingkat tanggung jawab dan kemandirian pemerintah daerah (Kurniady, 2023). Sebaliknya, apabila kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah relatif kecil, hal tersebut menunjukkan bahwa

daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada pemerintah pusat.

### **2.1.1.3 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.

#### **2.1.1.3.1 Pajak Daerah**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang dan digunakan untuk keperluan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah bagi seluas-luasnya kemakmuran masyarakat. Pajak ini tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar, namun seluruh penerimaannya digunakan untuk mendukung kepentingan daerah demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2019:14). Jenis Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

- c. Pajak Alat Berat (PAB);
  - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - e. Pajak Air Permukaan;
  - f. Pajak Rokok;
  - g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB).
2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2);
  - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang meliputi makanan dan/ atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Air Tanah (PAT);
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
  - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

#### **2.1.1.3.2 Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ini

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi adalah pungutan daerah yang mencakup tiga objek yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum,

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan usaha.

Jenis retribusi jasa umum diantaranya:

- a. retribusi pelayanan kesehatan;
- b. retribusi pelayanan kebersihan;
- c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. retribusi pelayanan pasar;
- e. retribusi pengendalian lalu lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha,

Retribusi Jasa Usaha yaitu merupakan retribusi atas pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang pelayanannya menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha diantaranya:

- a. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, petokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b. retribusi tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. retribusi pelayanan jasa kepelabuhan;
- g. retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air;
- i. retribusi hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
- j. retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu yaitu pungutan atas pelayanan perizinan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu diantaranya:

- a. retribusi persetujuan bangunan gedung;
- b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing;
- c. retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

### **2.1.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Secara spesifik, hasil ini termasuk bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM dan BPD, serta keuntungan dari perusahaan daerah lainnya. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### **2.1.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Kategori lain-lain PAD yang sah mencakup berbagai sumber pendapatan daerah yang tidak tergolong dalam pajak daerah, retribusi, maupun pendapatan dari dinas-dinas pemerintah. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019), lain-lain PAD yang sah dirinci menurut objek pendapatan berikut:

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;

5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan pengadaan barang dan jasa, termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.1.4 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Adapun pajak daerah sebagaimana dimaksud di atas, yang digunakan untuk perhitungan pendapatan asli daerah di tingkat

kabupaten/kota adalah pajak daerah tingkat 2 (pajak kabupaten/kota). Untuk menghitung total Pendapatan Asli Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil}$ $\text{Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} +$ $\text{Lain-Lain Pendapatan Asli yang Sah}$
---

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

## **2.1.2 Dana Perimbangan**

### **2.1.2.1 Definisi Dana Perimbangan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan saat ini merupakan bagian dari komponen Transfer ke Daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022).

Dana Perimbangan merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam membiayai pelaksanaan kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menekan perbedaan kemampuan keuangan antar daerah (Irwan *et al.*, 2022). Dana Perimbangan adalah salah satu sumber keuangan yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Dilliana & Herdi, 2022:36).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Dana Perimbangan merupakan sumber pendanaan yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

#### **2.1.2.2 Manfaat dan Tujuan Dana Perimbangan**

Mekanisme transfer fiskal melalui dana perimbangan berfungsi sebagai instrumen krusial dalam mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia, dengan tujuan utama untuk meminimalkan kesenjangan kapasitas fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antarwilayah, sehingga tercipta pemerataan kemampuan keuangan dan pembangunan di seluruh daerah (Fitrianingsih *et al.*, 2025). Dana Perimbangan bertujuan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Sesuai dengan tujuan utamanya, Dana Perimbangan dapat memberdayakan dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, menciptakan sistem pendanaan yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, akuntabel, serta memberikan kepastian sumber keuangan yang berasal dari wilayah masing-masing (Irwan *et al.*, 2022).

#### **2.1.2.3 Jenis-Jenis Dana Perimbangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi

Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan yang mencakup DBH, DAU, dan DAK telah menjadi bagian dari komponen Transfer ke Daerah (TKD). Ketiga jenis dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.

#### **2.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil (DBH)**

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil) dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. Berdasarkan pagu DBH, alokasi DBH per daerah provinsi/kabupaten/kota dihitung berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

1. 90% (sembilan puluh persen) berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan daerah penghasil.
2. 10% (sepuluh persen) berdasarkan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022, DBH bersumber dari:

1. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, terdiri atas:
  - a. Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, DBH Pajak Penghasilan

merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang dipungut oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DBH Pajak Penghasilan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk daerah, dibagikan kepada:

- 1.) provinsi yang bersangkutan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- 2.) kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen);  
dan
- 3.) kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6% (tiga koma enam persen).

b. Pajak Bumi dan Bangunan

DBH Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk daerah. DBH Pajak Bumi dan Bangunan untuk daerah dibagikan kepada:

- 1.) provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen);
- 2.) kabupaten/kota penghasil sebesar 73,8% (tujuh puluh tiga koma delapan persen); dan
- 3.) kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10% (sepuluh persen).

c. Cukai Hasil Tembakau

DBH cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri. DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau daerah lainnya yang meliputi:

- 1.) provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen)
  - 2.) kabupaten/kota penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen); dan
  - 3.) kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
2. DBH yang berasal dari sumber daya alam, terdiri atas:
- a. Dana Bagi Hasil Kehutanan, bersumber dari penerimaan:
    - 1.) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan  
Pembagian ditetapkan 80% (delapan puluh persen) untuk bagian daerah, yang dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dan kabupaten/kota penghasil sebesar 48% (empat puluh delapan persen).
    - 2.) Provisi Sumber Daya Hutan;  
Pembagian ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) yang dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen), kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 16% (enam belas persen), dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen).
    - 3.) Dana Reboisasi  
Pembagian ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk provinsi penghasil.

b. Dana Bagi Hasil Mineral dan Batu-Bara, bersumber dari penerimaan:

1.) Iuran Tetap

DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk daerah yang dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen).

2.) Iuran Produksi

DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk daerah yang dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen), kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen), dan kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen). Sedangkan, untuk wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada provinsi penghasil sebesar 26% (dua puluh enam persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 46% (empat puluh enam persen), dan kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).

c. Minyak Bumi dan Gas Bumi

DBH sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi diperoleh dari perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DBH sumber daya alam minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 2% (dua persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 6,5% (enam koma lima persen), kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 3% (tiga persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3% (tiga persen), dan kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen). Sedangkan, dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada provinsi penghasil sebesar 5% (lima persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen), dan kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

DBH sumber daya alam gas bumi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen), dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 4% (empat persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen), kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan

kabupaten/kota penghasil sebesar 6% (enam persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 6% (enam persen), dan kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen). Sedangkan, dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen), dibagikan kepada provinsi penghasil sebesar 10% (sepuluh persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 19,5% (sembilan belas koma lima persen), kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

d. Panas Bumi

DBH sumber daya alam panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen), kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen), dan kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).

e. Perikanan

DBH sumber daya alam perikanan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. DBH sumber daya alam perikanan untuk daerah dibagikan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan daerah provinsi yang

tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom dengan mempertimbangkan luas wilayah laut.

#### **2.1.2.3.2 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.

Tujuan utama dari pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, sehingga dapat mengurangi kesenjangan fiskal yang terjadi. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Ambya, 2023:128).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk *block grant*, di mana kewenangan pengelolaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah

guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan antar wilayah, serta memiliki arti strategis dalam memperkuat implementasi otonomi daerah secara nyata (Sisilia & Harsono, 2021).

Dana Alokasi Umum (DAU) bagi setiap daerah ditetapkan berdasarkan besarnya celah fiskal untuk satu tahun anggaran. Celah fiskal tersebut merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan potensi pendapatan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Dana Alokasi Umum termasuk dalam kategori Transfer dari Pemerintah Pusat yang tergolong sebagai Dana Perimbangan (Ambya, 2023:102).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi pagu DAU daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Adapun yang dimaksud dengan “karakteristik tertentu” adalah karakteristik kewilayahan, seperti letak geografis dan perekonomian daerah.

Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, secara nasional, penetapan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan undang-undang tersebut, alokasi DAU dihitung berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal dengan proporsi pembagian DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari besaran DAU secara nasional. Alokasi Dasar dihitung berdasarkan data jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Formula DAU dirumuskan sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

DAU = alokasi DAU per daerah

AD = alokasi DAU berdasar alokasi dasar

CF = alokasi DAU berdasar celah fiskal

Untuk menghitung celah fiskal digunakan rumus:

$$CF = KbF - KpF$$

Keterangan:

KbF = kebutuhan fiskal

KpF = kapasitas fiskal

Untuk menghitung kebutuhan fiskal:

$$KbF = TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IKK + \alpha_4 IPM + \alpha_5 IPDRB)$$

Keterangan:

TBR = Total Belanja Daerah Rata-Rata

IP = Indeks Penduduk

IW = Indeks Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IPDRB= Indeks PDRB per Kapita

$\alpha$  = Bobot

Untuk menghitung kapasitas fiskal:

$$KpF = \alpha_6 PAD + \alpha_7 DBH \text{ SDA} + \alpha_8 DBH \text{ Pajak}$$

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Pajak

$\alpha$  = Bobot

### 2.1.2.3.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Tujuan Dana Alokasi Khusus yaitu untuk mencapai prioritas

nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan mendukung operasionalisasi layanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus terdiri dari:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, yaitu dana yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah. DAK fisik terdiri dari DAK fisik reguler yang bertujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi, DAK fisik penugasan yang bertujuan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu, dan DAK fisik afirmasi yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada alokasi prioritas termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan tertinggal, dan transmigrasi. DAK fisik untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan prioritas nasional meliputi air minum, industri kecil dan menengah, irigasi, jalan, perikanan, lingkungan hidup dan perikanan, pariwisata, pendidikan, pertanian, perumahan & permukiman, transportasi pedesaan, transportasi perairan, sanitasi, dan kesehatan & KB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022).
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, yaitu dana yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah. Contoh DAK nonfisik adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini, BOP Kesetaraan, Dana

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Dana Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TPG ASN), Dana Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara (Tamsil Guru ASN), Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TKG ASN), dan DAK nonfisik lainnya (PMK No. 119/PMK.07/2021).

3. Hibah kepada daerah, yaitu digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau peningkatan kualitas layanan publik daerah tertentu berdasarkan perjanjian pemerintah pusat dan daerah.

### **2.1.2.3 Perhitungan Dana Perimbangan**

Untuk mengetahui jumlah total dana perimbangan, maka dapat dihitung sebagai berikut :

$$DP = DBH + DAU + DAK$$

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

Keterangan:

DP = Dana Perimbangan

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

### **2.1.3 Belanja Modal**

#### **2.1.3.1 Definisi Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi (yaitu lebih dari 12 bulan), serta

memiliki nilai melebihi batas minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023).

Belanja modal dapat juga diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menjaga atau memperpanjang masa manfaat aset, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas dari aset tersebut (Ambya, 2023:43). Belanja modal merupakan bagian dari belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi daerah. Pengalokasian belanja modal dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana, baik guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun penyediaan fasilitas bagi masyarakat (Rahmitasari & Asyik, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang menghasilkan aset tetap berwujud, digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Pengeluaran ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan publik dan mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah.

#### **2.1.3.2 Manfaat dan Tujuan Belanja Modal**

Salah satu jenis pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah Belanja Modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk pembangunan aset tetap. Pembangunan aset tetap ini bertujuan untuk menyediakan

sarana, prasarana, dan infrastruktur yang memadai guna menunjang pelayanan publik (Solikah *et al.*, 2024). Belanja modal memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah, karena melalui alokasi belanja modal pemerintah dapat menyediakan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya.

Penggunaan belanja modal yang tepat sasaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hutapea, 2023). Dengan demikian, efektivitas pengelolaan belanja modal menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

### **2.1.3.3 Jenis-Jenis Belanja Modal**

Belanja Modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal lainnya, dan belanja modal Badan Layanan Umum (BLU) (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023). Jenis-jenis belanja modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah merupakan seluruh pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, serta pematangan tanah, termasuk biaya pembuatan sertifikat dan pengeluaran administratif lainnya yang berkaitan dengan perolehan hak serta kewajiban atas tanah hingga tanah tersebut siap digunakan atau dimanfaatkan.

## 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

## 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual hingga siap digunakan yang mencakup biaya pembelian maupun pembangunan (konstruksi), termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), jasa notaris, serta pajak yang terkait. Selain itu, belanja ini juga mencakup biaya perencanaan dan pengawasan yang berhubungan dengan proses perolehan gedung dan bangunan tersebut.

## 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja ini merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan hingga siap digunakan yang mencakup biaya perolehan, biaya konstruksi, serta biaya lain yang dikeluarkan selama proses pembangunan hingga aset tersebut siap pakai. Dalam jenis belanja ini juga termasuk pengeluaran untuk penambahan nilai aset yang berada di atas batas minimal kapitalisasi jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan.

## 5. Belanja Modal Lainnya

Belanja modal lainnya merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal untuk pengadaan atau pembangunan aset tetap

lainnya yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jaringan (seperti jalan dan irigasi). Jenis belanja ini mencakup kontrak sewa beli (*leasehold*), pembelian barang seni, benda-benda purbakala, koleksi museum, hewan ternak, buku, dan jurnal ilmiah yang tidak diperuntukkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Selain itu, belanja modal ini juga mencakup belanja modal nonfisik yang memiliki jumlah atau kuantitas yang dapat diidentifikasi dan diukur.

#### 6. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

#### 2.1.3.4 Perhitungan Belanja Modal

Total Belanja Modal dapat dihitung dengan:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Modal Tanah} + \text{Belanja Modal Peralatan dan Mesin} + \\ & \text{Belanja Modal Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Modal Jalan,} \\ & \text{Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Modal Lainnya} + \text{Belanja} \\ & \text{Modal Badan Layanan Umum (BLU)} \end{aligned}$$

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023

#### 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

##### 2.1.4.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Mulyaningsih,

2019:10). Simon Kuznet salah satu ekonom besar peraih hadiah nobel di bidang ekonomi pada tahun 1971 memberikan definisi bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap tuntutan-tuntutan yang ada (Yuniarti dkk., 2020).

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan sejauh mana kegiatan ekonomi mampu menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, kegiatan ekonomi merupakan proses pemanfaatan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan output, yang kemudian menimbulkan aliran imbalan bagi pemilik faktor produksi tersebut. Dengan demikian, meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan berdampak pada naiknya pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi (Mulyaningsih, 2019:11).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang didorong oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, dan faktor-faktor produksi yang dimanfaatkan secara optimal.

#### **2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Proses Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor non ekonomi (Mulyaningsih, 2019:11). Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di antaranya:

### 1. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan sumber daya alam atau tanah. Istilah tanah dalam konteks ekonomi mencakup berbagai sumber daya alam, seperti tingkat kesuburan tanah, lokasi dan strukturnya, kekayaan hutan, kandungan mineral, kondisi iklim, serta ketersediaan air dan sumber daya laut. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya alam umumnya mengalami perkembangan ekonomi yang lebih lambat (A. Kurniawan, 2024:14).

### 2. Sumber Daya Manusia

Para ekonom meyakini bahwa kualitas tenaga kerja berupa keterampilan, pengetahuan, dan disiplin angkatan kerja merupakan unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil dan terlatih, maka barang-barang modal yang tersedia tidak dapat digunakan secara efektif (A. Kurniawan, 2024:13).

### 3. Pembentukan Modal

Pembentukan modal merupakan bentuk investasi pada barang-barang modal yang berfungsi menambah stok modal, meningkatkan output nasional, serta pendapatan nasional. Dengan demikian, pembentukan modal menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Proses ini juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu daerah. Selain itu, investasi pada sektor barang modal tidak hanya meningkatkan kapasitas

produksi, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru (A. Kurniawan, 2024:14).

#### 4. Perubahan Teknologi dan Inovasi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktivitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi (A. Kurniawan, 2024:15).

Selain faktor ekonomi, terdapat faktor non ekonomi yang memiliki arti penting dalam pertumbuhan ekonomi seperti organisasi sosial, budaya seperti etos kerja dan budaya disiplin kerja, politik, dan psikologis.

#### 2.1.4.3 Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu cara untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan meninjau total nilai barang dan jasa yang dihasilkan, yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB berfungsi sebagai dasar pengukuran nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Kinerja PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi regional (Sisilia & Harsono, 2021).

Adapun tingkat Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung sebagai berikut :

$$PE = \frac{PDRB_{HK.t} - PDRB_{HK.t-1}}{PDRB_{HK.t-1}}$$

Sumber : (Irwan *et al.*, 2022), (Dhiliana & Herdi, 2022:34)

Keterangan:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_{HK.t}$  = Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB AdHK) pada tahun t

$PDRB_{HK.t-1}$  = Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB AdHK) pada tahun sebelumnya

### 2.1.5 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan oleh Oates tahun 1972 menekankan pentingnya pembagian kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran antar tingkat pemerintahan (D. Puspita *et al.*, 2021:7). Pelaksanaan desentralisasi ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah (D. Puspita *et al.*, 2021:207). Tujuan tersebut dapat tercapai apabila pengelolaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dinilai memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap potensi serta permasalahan yang ada di wilayahnya (Langoday, 2023:20).

Dalam kerangka teori ini, pembagian kewenangan penerimaan dan pengeluaran antara pemerintah pusat dan daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan (Ambya, 2023:39). Dalam perspektif teori desentralisasi fiskal, kewenangan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengalokasikan sumber-sumber keuangan yang

dimiliki secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Penerapan desentralisasi fiskal secara aplikatif tercermin pada kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD serta memanfaatkan dana perimbangan untuk mendorong peningkatan belanja modal sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan publik. Efektivitas pemanfaatan PAD dan dana perimbangan dalam meningkatkan belanja modal sangat dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi, basis pajak, serta kapasitas fiskal yang lebih kuat, sehingga pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal menjadi lebih besar dan optimal (D. Puspita *et al.*, 2021:35).

#### **2.1.6 Kajian Empiris**

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian terdahulu dengan topik yang berkaitan dengan penelitian penulis, di antaranya Soesilo & Asyik (2021) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi”, dengan menggunakan teknik analisis data regresi berganda dan regresi interaksi (MRA), menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Bantuan provinsi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh

bantuan provinsi terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

Silviani & Adiputra (2023) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Peimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal dengan *Budget Ratcheting* sebagai Variabel Moderasi”, dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Selanjutnya *budget ratcheting* memiliki sifat moderasi memperkuat pengaruh PAD terhadap alokasi belanja modal serta pengaruh dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal.

Elviza *et al.* 2025 meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat”, dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel, menunjukkan hasil bahwa dana perimbangan tidak mempengaruhi belanja modal secara positif dan signifikan, tetapi pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja modal secara positif dan signifikan.

Puspita & Komala (2023) meneliti mengenai “*Effect of Regional Original Income and Balanced Funds on Capital Expenditures with Economic Growth as Moderating*”, dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal.

Cindriyanti *et al.* (2025) meneliti mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat”, dengan metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel, menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. secara parsial, pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. sedangkan, pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Irwan *et al.* (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel *Moderating*”, dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji interaksi, yang menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dan belanja modal. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan antara dana perimbangan dan belanja modal, meskipun pengaruh yang dihasilkan bersifat negatif.

Putri *et al.* (2024), meneliti mengenai “*Effectiveness of Local Revenue and Balance Funds on Capital Expenditure in Indonesian Local Government*”, dengan teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel, menunjukkan hasil bahwa

pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada provinsi di Indonesia.

Hadi & Kusuma (2023) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021)”, dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA), menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal, variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) tidak mampu memoderasi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal.

Sari *et al.* (2024) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Barru”, dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, menunjukkan hasil bahwa variabel PAD dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten Barru.

Diaman *et al.* (2023) meneliti mengenai “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi”, dengan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan *moderating regression analysis*, menunjukkan hasil bahwa variabel PAD dan DAU masing-masing berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal. Sedangkan DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal.

Citra & Kurnia (2024) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi serbagai Variabel Moderasi”, dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan regresi interaksi (*Moderate Regression Analysis -MRA*), menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi dana alokasi khusus dan dana alokasi umum terhadap belanja modal.

Rahmalia & Sari (2024) meneliti mengenai “Kesiapan Ibu Kota Nusantara (IKN): Tinjauan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur”, dengan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis linier berganda, yang menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal.

M. A. Putri & Atmoko (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)”,

dengan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda, menunjukkan hasil bahwa pajak daerah dan dana bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif terhadap pengalokasian belanja modal. retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Azzahra *et al.* (2025) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal yang Dimoderasikan dengan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia”, dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, menunjukkan hasil bahwa PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan, DAK tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi dengan memperkuat pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi juga dapat memoderasi namun memperlemah pengaruh DAK terhadap belanja modal.

Handayani & Chasanah (2025) meneliti mengenai “Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel *Moderating*”, dengan metode yang digunakan yaitu regresi linier berganda dan *Moderating Regression analysis* (MRA), menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap belanja modal.

Muttaqin *et al.* (2021) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten”, dengan teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda, menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Langkat. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Langkat.

Anggraeni & Sapari (2023) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal”, dengan teknik analisis yang dilakukan adalah teknik analisis regresi linier berganda, menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Rahmitasari & Asyik, 2023 meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel *Moderating*”, dengan teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Analisis Regresi Berganda dan Regresi

Interaksi (MRA), menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, namun dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, tetapi tidak dapat memoderasi pengaruh dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

Fikri & Wahidawati (2023) meneliti mengenai “Pengaruh PAD, DAU, DBH terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi”, dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, menunjukkan hasil bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal, dan DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi PAD, DAU, dan DBH terhadap Belanja Modal.

Fitrianingsih *et al.* (2025) meneliti mengenai “Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderator Pengaruh Pajak, Retribusi, dan Dana Perimbangan”, dengan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA), menunjukkan hasil bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Sebaliknya, dana perimbangan menunjukkan pengaruh yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi terbukti mampu memoderasi hubungan antara dana perimbangan dan belanja modal, namun tidak berfungsi sebagai moderator terhadap pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**  
**dengan Rencana Penelitian Penulis**

N o.	Peneliti, Tahun, Judul, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Soesilo & Asyik (2021), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi", Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2017-2019	-Variabel X: PAD -Variabel Y: Belanja Modal -Variabel Z: Pertumbuhan Ekonomi <i>-Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	X: -Variabel Bantuan Provinsi dan DAK -Subjek penelitian -Tahun penelitian -Regresi Berganda	X: dan Z: penelitian linier berganda	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Bantuan provinsi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh bantuan provinsi terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 10, No. 4, April 2021, e-ISSN: 2460-0585
2.	Silviani & Adiputra (2023), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Peimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal dengan <i>Budget Ratcheting</i> sebagai Variabel Moderasi", Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2016-2021	-Variabel X: PAD dan Dana Perimbangan -Variabel Y: Belanja Modal <i>-Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	X: <i>Budget Ratcheting</i> -Subjek penelitian -Tahun penelitian -Regresi linier berganda	Z: dan	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Selanjutnya <i>budget ratcheting</i> mampu memoderasi pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal	VJRA, Vol. 12 No. 2, Agustus 2023, p-ISSN: 2337-537X ; e-ISSN: 2686-1941
3.	Elviza <i>et al.</i> , (2025), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat", Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2019-2023	-Variabel X: PAD dan Dana Perimbangan -Variabel Y: Belanja Modal -Regresi data panel	X: -Tidak ada variabel Z -Subjek penelitian -Tahun penelitian	ada	Dana perimbangan tidak mempengaruhi belanja modal secara positif dan signifikan, tetapi pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja modal secara positif dan signifikan.	Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol.20 No.1, Hal. 1 – 12, p-ISSN: 1979-0643 e-ISSN: 2685-7324
4.	Puspita & Komala (2023), " <i>Effect of Regional Original Income and Balanced Funds on Capital Expenditures with Economic Growth as</i>	-Variabel X: PAD dan Dana Perimbangan -Variabel Y: Dana Perimbangan	X: -Subjek penelitian -Tahun penelitian		Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan	<i>Taxation and Public Finance</i> , Vol.1 No.1, Hal. 38-49, Tahun 2023, e-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Moderating</i> ", Provinsi Jakarta 2017-2021	-Variabel Z: Pertumbuhan Ekonomi  <i>-Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	-Regresi linier berganda	dana perimbangan terhadap belanja modal.	ISSN: 3031-7665
5.	Cindriyati <i>et al.</i> , (2025), "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat", Provinsi Jawa Barat 2018-2022	-Variabel X: PAD  -Variabel Y: Belanja Modal  -Regresi data panel	-Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK -Tidak ada variabel Z  -Subjek penelitian  -Tahun penelitian	Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. secara parsial, pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. sedangkan, pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.	Jurnal ARASTIR MA Vol. 5, No.1, Hal. 1-4, Februari 2025, p-ISSN 2775-9695 e-ISSN 2775-9687
6.	Irwan <i>et al.</i> , (2022), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel <i>Moderating</i> ", Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2020	-Variabel X: PAD dan Dana Perimbangan  -Variabel Y: Belanja Modal  -Variabel Z: Pertumbuhan Ekonomi  <i>-Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	-Subjek penelitian  -Tahun penelitian  -Regresi berganda	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dan belanja modal. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan antara dana perimbangan dan belanja modal, meskipun pengaruh yang dihasilkan bersifat negatif.	<i>Journal of Accounting Finance (JAF)</i> Vol. 3, No. 1, Februari 2022, p-ISSN: 2722-3132, e-ISSN: 2722-3124
7.	Putri <i>et al.</i> , (2025), "Effectiveness of Local Revenue and Balance Funds on Capital Expenditure in Indonesian Local Government", 34 Provinsi di Indonesia 2020-2022,	-Variabel X: PAD dan Dana Perimbangan  -Variabel Y: Belanja Modal  -Regresi data panel	-Tidak ada Variabel Z  -Subjek penelitian  -Tahun penelitian	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada provinsi di Indonesia.	Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi Vol. 9 No. 2, Oktober 2023 ISSN 2443-3071 (Print) ISSN 2503-0337 (Online)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Hadi & Kusuma (2023), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021)”, Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2017-2021	-Variabel X: PAD dan Dana Perimbangan  -Variabel Y: Belanja Modal  -Variabel Z: Pertumbuhan Ekonomi  <i>-Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	-Tahun penelitian  -Subjek penelitian  -Regresi linier berganda	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal, variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) tidak mampu memoderasi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal.	JEB Vol. 17 No. 1, Tahun 2023, ISSN 2621-7880 ( <i>Online</i> ), 1978-3116 ( <i>Cetak</i> )
9.	Sari <i>et al.</i> , (2024), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Barru “, Pemerintah Kabupaten Barru 2017-2023	-Variabel X: PAD dan Dana Perimbangan  -Variabel Y: Belanja Modal	-Tidak ada variabel Z  -Subjek penelitian  -Tahun penelitian  -Regresi linier berganda	PAD dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten Barru.	<i>Journal</i> AK-99 Vol. 4 No. 2, November 2024, ISSN : 2775-6726
10.	Diaman <i>et al.</i> , (2023), “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi”, Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2017-2022	-Variabel X: PAD  -Variabel Y: Belanja Modal  -Variabel Z: Pertumbuhan Ekonomi  <i>-Moderated regression analysis (MRA)</i>	-Variabel X: hanya DAK dan DAU, bukan total Dana Perimbangan  -Subjek penelitian  -Tahun penelitian  -Regresi linier berganda	PAD dan DAU masing-masing berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal. Sedangkan DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol. 12, No. 11, November 2023, e-ISSN: 2461-0585
11.	Citra & Kurnia (2024), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi serbagai Variabel Moderasi “, Kabupaten/Kota di	-Variabel X: PAD  -Variabel Y: Belanja Modal  -Variabel Z: Pertumbuhan Ekonomi	-Variabel X: hanya DAK dan DAU, bukan total Dana Perimbangan  -Subjek penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi dana	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol. 13, No. 3, Maret 2024, e-ISSN: 2461-0585

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022,	<i>-Moderated regression analysis (MRA)</i>	-Tahun penelitian  -Regresi linier berganda	alokasi khusus dan dana alokasi umum terhadap belanja modal.	
12.	Rahmalia & Sari (2024), "Kesiapan Ibu Kota Nusantara (IKN): Tinjauan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ", Kalimantan Timur 2018-2022	-Variabel X: PAD dan Dana Perimbangan  -Variabel Y: Belanja Modal  -Subjek penelitian	-Menghitung setiap komponen dana perimbangan, bukan total  -Tahun penelitian  -Tidak ada variabel Z  -Regresi linier berganda	Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal.	Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 24 No. 02, Tahun 2024, Hal. 1-8, ISSN 1412-6291 e-ISSN: 2579-3055
13.	M.A. Putri & Atmoko (2022), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019", Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019,	-Variabel X: PAD dan Dana Perimbangan  -Variabel Y: Belanja Modal	-Menghitung setiap komponen dana perimbangan, bukan total  -Subjek penelitian  -Tahun penelitian  -Tidak ada Variabel Z  -Regresi linier berganda	Pajak daerah dan dana bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif terhadap pengalokasian belanja modal. retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.	Jurnal Akuntansi Publik, Vol. 2, No. 2, Desember 2022, p-ISSN: 2808-1935
14.	Azzahra <i>et al.</i> , (2025), " Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal yang Dimoderasikan dengan Pertumbuhan Ekonomi ", Pemerintah Provinsi di Indonesia 2020-2023	-Variabel X: PAD  -Variabel Y: Belanja Modal  -Variabel Z: Pertumbuhan Ekonomi	-Variabel X hanya DAU dan DAK bukan total Dana Perimbangan  -Subjek penelitian  -Tahun penelitian  -Regresi linier berganda	PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan, DAK tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi dengan memperkuat pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi juga dapat memoderasi namun memperlemah pengaruh DAK terhadap belanja modal.	<i>Al-Kharaj</i> : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol. 7 No. 9, Tahun 2025, Hal. 3425 – 3446 p-ISSN 2656-2871 e-ISSN 2656-4351

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
15.	Handayani & Chasanah (2025), "Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating" Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2019-2023	-Variabel X: PAD -Variabel Y: Belanja Modal -Variabel Z: Pertumbuhan Ekonomi  -Moderated Regression analysis (MRA)	X: -Variabel DAU dan SILPA Y: -Subjek penelitian Z: -Tahun penelitian  -Regresi linier berganda	X dan	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 14, No. 1, Januari, 2025, e-ISSN: 2461-0585
16.	Muttaqin <i>et al.</i> , (2021), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten ", Kabupaten Langkat 2014-2018	-Variabel X: PAD dan Dana Perimbangan -Variabel Y: Belanja Modal	X: -Tidak ada variabel Z Y: -Subjek penelitian Z: -Tahun penelitian  -Regresi linier berganda		Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Langkat. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Langkat.	<i>Economics, Business and Management Science Journal</i> , Vol.1 No.1, Tahun 2021, Hal. 22-28, e-ISSN 2775-3794
17.	Anggraeni & Sapari (2023), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal", Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2018-2021	-Variabel X: PAD -Variabel Y: Belanja Modal	X: -Variabel DAU dan DBH Y: -Tidak ada Variabel Z Z: -Tahun penelitian  -Subjek penelitian  -Regresi linier berganda	X:	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 12, No. 7, Juli 2023, e-ISSN 2461-0585
18.	Rahmitasari & Asyik (2023), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja	-Variabel X: PAD -Variabel Y: Belanja Modal	X: -Variabel DAU dan DAK Y: -Subjek penelitian	X dan	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, namun dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol. 12, No. 8, Agustus 2023, e-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Modal dengan pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel <i>Moderating</i> ", Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2018-2021	-Variabel Z: Pertumbuhan Ekonom  - <i>Moderated Regression analysis</i> (MRA)	Z: -Tahun penelitian  -Regresi berganda		dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, tetapi tidak dapat memoderasi pengaruh dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus terhadap belanja modal.	ISSN 2461-0585
19.	Fikri & Wahidah wati (2023), "Pengaruh PAD, DAU, DBH terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi ", Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2021	-Variabel X: PAD  -Variabel Y: Belanja Modal  -Variabel Z: Pertumbuhan Ekonomi	X: -Variabel X: DAU dan DBH  Y: -Subjek penelitian  Z: -Tahun penelitian  -Regresi linier berganda		PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal, dan DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi PAD, DAU, dan DBH terhadap Belanja Modal.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 12, No. 5, Mei 2023, e-ISSN 2461-0585
20.	Fitrianingsih <i>et al.</i> , (2025), "Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderator Pengaruh Pajak, Retribusi, dan Dana Perimbangan", Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah 2019–2023	-Variabel X: Dana Perimbangan  -Variabel Y: Belanja Modal  -Variabel Z: Pertumbuhan Ekonomi  - <i>Moderated Regression analysis</i> (MRA)	X: -Variabel X: Hanya Pajak dan Retribusi, bukan total PAD  Y: -Subjek penelitian  Z: -Tahun penelitian  -Regresi linier berganda		Pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Sebaliknya, dana perimbangan menunjukkan pengaruh yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi terbukti mampu memoderasi hubungan antara dana perimbangan dan belanja modal, namun tidak berfungsi sebagai moderator terhadap pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah.	Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8 No. 5, Mei 2025, 2080-2091
<b>Nindya Khansatiarna (2025) 223403062</b> Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024)						

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah melalui penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan secara mandiri serta menentukan arah kebijakan pengeluaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah (Ambya, 2023:144). Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah, salah satunya belanja

modal. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang merupakan sumber utama pembiayaan digunakan pemerintah daerah untuk mendukung Belanja Modal (Ambya, 2023:39).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, merupakan hak dan wewenang pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Pendapatan Asli Daerah berfungsi untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pembiayaan pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya (Mardiasmo, 2018:105). Semakin tinggi PAD, semakin besar kemampuan daerah untuk membiayai belanja daerah, salah satunya belanja modal yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Ambya, 2023:39). Dengan demikian, peningkatan PAD diharapkan mampu meningkatkan belanja modal sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal. Indikator yang digunakan untuk mengukur pendapatan asli daerah dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli yang Sah.

Berdasarkan teori yang dijelaskan di atas, pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Artinya, semakin tinggi PAD, maka

semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irwan *et al.* (2022), Putri *et al.* (2025), Muttaqin *et al.* (2021), dan Silviani & Adiputra (2023) yang menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD juga menjadi faktor penting yang turut memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendorong peningkatan belanja modal. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Komala (2023), serta penelitian oleh Hadi & Kusuma (2023) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi daerah. Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahannya, maka pemerintah pusat mengalokasikan Dana Perimbangan untuk mengurangi ketimpangan fiskal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, istilah Dana Perimbangan yang kini menjadi bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini berfungsi untuk mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah dan membantu daerah dalam hal pembiayaan infrastruktur dan layanan publik. Dana Perimbangan menjadi instrumen penting bagi pemerintah

daerah untuk memperkuat kapasitas fiskalnya, terutama dalam pembiayaan belanja modal yang bersifat produktif (Dilliana & Herdi, 2022:34). Indikator yang digunakan untuk mengukur dana perimbangan dalam penelitian ini adalah DAU, DAK, dan DBH.

Berdasarkan teori yang dijelaskan di atas, dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, karena dana perimbangan dapat digunakan untuk membantu daerah dalam membiayai belanja modalnya (Dilliana & Herdi, 2022:23). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irwan *et al.* (2022), Putri *et al.* (2025), Muttaqin *et al.*, (2021), dan Silviani & Adiputra (2023) yang menunjukkan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan keuangan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan juga sangat berperan dalam memperkuat kemampuan daerah membangun infrastruktur dan fasilitas publik. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Komala (2023) dan penelitian oleh Elviza *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.


Selanjutnya, Pertumbuhan Ekonomi berperan sebagai faktor penting yang dapat memoderasi hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Mulyaningsih, 2019:10). Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka aktivitas ekonomi daerah ikut berkembang, pendapatan masyarakat naik, dan potensi penerimaan daerah

seperti pajak dan retribusi juga meningkat (Yuniarti *et al.*, 2020). Kondisi ini memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal karena daerah memiliki kemampuan fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang baik juga memperkuat efektivitas pemanfaatan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan karena pemerintah daerah mampu mengelola transfer dana dari pusat secara lebih efisien untuk kegiatan produktif (Fitrianingsih *et al.*, 2025). Indikator yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK), yang dihitung dari persentase perubahan PDRB tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Dilliana & Herdi, 2022:34).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soesilo & Asyik (2021), Azzahra *et al.*, (2025), Citra & Kurnia (2024), dan Rahmita & Asyik (2023) yang menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi dan memperkuat hubungan antara sumber pendapatan asli daerah dan belanja modal, serta penelitian yang dilakukan oleh Fitrianingsih *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi dan memperkuat hubungan antara dana perimbangan dan belanja modal. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Komala (2023) dan penelitian oleh Hadi & Kusuma (2023) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal, karena

keduanya merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dapat berperan sebagai faktor pemoderasi dalam menganalisis hubungan antara sumber-sumber pendapatan daerah dan alokasi belanja investasi. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, kapasitas fiskal daerah akan membesar dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengonversi pendapatan menjadi investasi publik juga meningkat. Berdasarkan uraian di atas dan penelitian-penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran yang dibangun dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

- ▶ = Menunjukkan hubungan parsial
- - - - -▶ = Menunjukkan hubungan simultan

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024.
3. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024.
4. Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024.
5. Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024.